KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SS-12 /01/ 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisen;
b. Bahwa guna meningkatan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu di bentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan tentang pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota manjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesi Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Manteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Stretegis Badn Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA 115.01.2686250/2020 Tanggal 12 November 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 04/K.SS/HM.00/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau PPID;
3. Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten OKU Timur tanggal 08 April 2020 Nomor: 09/SK/Bawaslu-Prov.SS-12/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten OKU Timur.
4. Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten OKU Timur tanggal 13 Juli 2020 Nomor: 11.a/SK/Bawaslu-Prov.SS-12/HK.01.01/VII/2020 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten OKU Timur.
5. Berita acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur nomor : /BA/BAWASLU-PROV.SS-12/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KE SATU : Menetapkan Perubahan **Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan Sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini;

KE DUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

a. Pembina:
   1. Menetapkan dan megevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik

yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi, dan;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

b. Tim pertimbangan PPID:
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
4. Penyusunan daftar informasi publik;
5. Penyusunan laporan layanan, dan;
6. Penanganan sengeketa informasi publik.

c. Atasan PPID:
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, dan;
4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Dan DIP Pemilu/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, dan;
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi:
1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
   a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID, dan;
   f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala pelayanan informasi, dan;
3. Membantu PPID membuat laporan pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksakan Tugas , Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;

KE EMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

KE LIMA : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 28 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KETUA,

AGUS PURNAWAN, S.I.P

Tembusan :
1. Ketua Komisi Informasi RI di Jakarta.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua Komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Yang bersangkutan

Lampiran keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 001/HK.01.01/K.SS-12/01/ 2020
Tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tanggal: 28 Januari 2021

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	*2*	*3*	*4*
1	AGUS PURNAWAN, S.IP	KETUA	PEMBINA
2	AHMAD GHUFRON, SE	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
3	BENNY TENAGUS, SKM	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
4	APRIANDI, S.Pd.I	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
5	AKBARIYANSYAH, SKM	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
6	AKHMAD WIDODO, SE NIP. 19680722 200003 1002	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ATASAN PPID
7	MULKAN, S.Kom NIP. 19780418 200801 1003	STAF PNS	PEJABAT PENGOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
8	BASARUDIN	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9	ANDI KAMALUDIN, SE	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
10	BUDI SANTOSO, S.KOM	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11	EKA DJULIO SAPUTRA, S.KOM	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12	NARTO KURNIAWAN, SH, S.Sy	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13	RUSMANTO, A.Md	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14	MERIZA ANGGRAINI, SE	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15	MUHSONUDIN JUHRI, SE	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
16	DHEA RAMADHAN	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
17	APRI WINATA	STAF PPNPN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 28 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KETUA,

AGUS PURNAWAN, S.I.P